

POLITIK HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA: STUDI PENDEKATAN SEJARAH DAN KONTEMPORER

M. Alvi Syahrin

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Email: ma.syahrin@gmail.com

Abstract

Paradigms or perspectives on immigration issues are not limited to population movements between countries which are only seen from the element of movement but also include all aspects that accompany them both regionally and globally. A holistic understanding of the immigration paradigm and its changes causes the arrangement of immigration law to be carried out in a direct manner which is a political elaboration of national immigration law and becomes more appropriate. The political development of immigration law in Indonesia is divided into two parts, namely (1) Politics of the National Immigration Law which consists of: Legal Politics in the Field of Immigration during the Dutch East Indies (1913-1949), Legal Politics in Immigration in 1950-1992, Politics Law on Immigration in 1992-2011, Legal Policy in Immigration in 2011 - Now. With the issuance of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration which was promulgated on May 5, 2011, then based on Chapter XV Article 142, Law No. 9 of 1992 concerning Immigration and its related provisions are declared null and void. When compared, the material of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, basically does not substantially change the politics of immigration law in principle which is contained in the previous immigration law. (2) Politics of International Immigration Law. The development of legal politics in the field of immigration globally has undergone many changes, which if we look at the post-World War II period, in order to accommodate and accommodate the problems that arise as a result of large-scale exodus (exodus), especially the state- countries directly involved in World War II. Problems faced globally at that time both concerning the country of origin, transit country and destination country have different problems that can be categorized in several ways, such as poverty, income level per capita, quality of education, age, culture, race, religion, and several other problems.

Keywords: Politics, Law, Immigration

Abstrak

Paradigma atau cara pandang terhadap masalah imigrasi bukan sebatas pada perpindahan penduduk antar negara yang hanya dilihat dari unsur pergerakan tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertainya baik secara regional maupun global. Pemahaman yang holistik mengenai paradigma imigrasi dan perubahannya menyebabkan penataan hukum keimigrasian harus dilakukan secara terarah yang merupakan penjabaran politik hukum keimigrasian nasional dan menjadi lebih tepat. Perkembangan politik hukum keimigrasian di Indonesia dibagi dalam dua bagian, yaitu (1) Politik Hukum Keimigrasian Nasional yang terdiri dari: Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Masa Hindia Belanda (1913-1949), Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1950-1992, Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1992-2011, Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 2011- Sekarang. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 05 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Bila dibandingkan, maka materi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada dasarnya secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian dimana termuat di



dalam undang-undang keimigrasian yang terdahulu. (2) Politik Hukum Keimigrasian Internasional. Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan-perubahan, yang apabila kita melihat pada periode pasca Perang Dunia ke II, guna menampung serta mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul akibat pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran (eksodus) terutama negara-negara yang terlibat langsung Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi secara global saat itu baik yang menyangkut negara asal, negara transit maupun negara tujuan memiliki persoalan yang berbeda dapat dikategorikan dalam beberapa hal, seperti kemiskinan, tingkat *income* perkapita, kualitas edukasi, usia, kultur, ras, agama, dan beberapa masalah lainnya.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Keimigrasian.

A. Pendahuluan

Paradigma atau cara pandang terhadap masalah imigrasi bukan sebatas pada perpindahan penduduk antar negara yang hanya dilihat dari unsur pergerakan tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertainya baik secara regional maupun global.¹ Pemahaman yang holistik mengenai paradigma imigrasi dan

perubahannya menyebabkan penataan hukum keimigrasian harus dilakukan secara terarah yang merupakan penjabaran politik hukum keimigrasian nasional dan menjadi lebih tepat.

Sebelum dijelaskan tentang apa arti politik hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan secara lebih spesifik mengenai pengertian filsafat hukum, yaitu perenungan dan perumusan nilai-nilai ideal yang berlaku secara universal termasuk, di dalamnya penyeragaman nilai-nilai. Sedangkan politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai ideal (yang berlaku secara universal) dan menerapkan hasil penilaian nilai-nilai tersebut akan diberlakukan sebagai nilai-nilai yang dianut. Politik hukum berbicara tentang hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan berusaha menjadikan sebagai hukum positif (*ius constitutum*).²

Selain itu dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah merupakan suatu tindakan pemilihan terhadap

¹ M Alvi Syahrin, "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara; M Alvi Syahrin, "Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya," *Lex Librum* 4, no. 1 (2017): 605–616, <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/97>; M Alvi Syahrin, "Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspur Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer," *Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 104–135, https://www.researchgate.net/publication/330243204_Aspek_Hukum_Laboratorium_Forensik_Keimigrasian_Studi_Kasus_Pemeriksaan_Paspur_Palsu_Kebangsaan_Inggris_Atas_Nama_Abbas_Tauqeer?_sg=XDjtd3KNL9Vp-LdIdokpYAzRj4DiFvu56jafra6vfQH_R37ripj7vbr-eqB4sH5Sz8swW0uG.

² Dardji Darmohidrajo dan Sidharta, 1996, *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20.



hukum yang baik dan benar bagi masyarakat atau bangsa tertentu. Karena tidak semua hukum yang dianggap baik dan benar di suatu masyarakat kemudian dapat diterapkan pula pada masyarakat atau bangsa lainnya. Pilihan akan hukum yang cocok dengan situasi kondisi suatu masyarakat merupakan hasil perenungan filsafat hukum yang berlaku secara umum yang kemudian pilihan itu diberlakukan dalam waktu tertentu dan lingkungan tertentu secara khusus pula. Artinya, nilai-nilai dalam politik hukum suatu negara bisa saja berbeda tergantung pilihan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Bahkan politik hukum suatu negara bisa saja berubah bergantung pada Ancaman, Tantangan, Gangguan, dan Hambatan (ATGH) yang dihadapi dan sasaran yang ingin dicapai.

Namun demikian pemerintah Hindia Belanda yang masih berlaku tersebut tidak boleh bertentangan dengan cita-cita proklamasi Indonesia. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan maka diperlukan proses harmonisasi hukum hukum berdasarkan politik hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu sejak Tahun 1946 sampai dengan 1950 peraturan keimigrasian yang digunakan adalah *Toelatingordonantie* dan *Toelating Besluit*, bahkan posisi penting yang bersifat teknik keimigrasian masih dijabat orang Belanda. Hal itu menunjukkan bahwa politik hukum keimigrasian masih dipengaruhi

politik hukum keimigrasian Belanda.³

Dalam kaitan perubahan politik hukum Hindia Belanda, menjadi politik nasional, pembangunan hukum diawali dengan penggantian jiwa / paradigma hukum itu sendiri. Pembangunan hukum harus dilakukan dari dasar sehingga secara kualitatif jiwanya berbeda dengan yang sebelumnya. Apabila hanya menerjemahkan saja produk hukum peninggalan Hindia Belanda, maka jiwa / paradigma hukum nasional akan menjadi liberal kapitalis sesuai dengan asal hukumnya.⁴ Perombakan mutlak diperlukan, sehingga pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa / paradigma bangsa Indonesia. Hal ini menyangkut membangun ketaatan

³ M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000; M Alvi Syahrin, *Konsep Teoretis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce*, 1st ed. (Tangerang: Mahara Publishing, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330533825_Konsep_Teoretis_Penyelesaian_Sengketa_Hukum_E-Commerce.

⁴ M Alvi Syahrin, "Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam," in *Islamigrasi*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam; M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.



dari masyarakat terhadap hukum (*respect for the law*).

Wacana tersebut berkisar pada beberapa persoalan seperti benarkah politik hukum di bidang keimigrasian nasional mengacu pada sistem politik tertentu.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pilihan nilai-nilai dalam politik hukum di bidang keimigrasian dilakukan secara sadar?
2. apakah politik hukum di bidang keimigrasian di Indonesia hendak dibangun tanpa meninggalkan struktur sosialnya dalam situasi dunia yang semakin global
3. bagaimana dinamika perkembangan politik hukum keimigrasian di Indonesia, serta kaitannya dengan konteks internasional.

C. Metode Penelitian⁶

a. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta

⁵ M Alvi Syahrin, "Menakar Eksistensi Area Imigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.

⁶ M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.

mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.

D. Pembahasan

A. Politik Hukum Keimigrasian Nasional⁷

⁷ M. Iman Santoso, 2005, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 60-



Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian di Indonesia terbagi dalam empat periode yaitu, pada masa Hindia Belanda (1913-1949), pada masa kemerdekaan (1950-1992), pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan terakhir adalah masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sampai saat ini.⁸

1. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Masa Hindia Belanda (1913-1949)

Konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1942 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu *“human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence.”* Dari definisi itu dipahami bahwa imigrasi

memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.⁹ Motif orang bermigrasi dari suatu negara, antara lain terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau pendudukan bangsa lain atau orang yang melaksanakan tugas suci mengembangkan agama. Sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mendapatkan kehidupan layak di negara baru, di samping adanya motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalis untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik cerdik pandai untuk menyelidiki berbagai daerah baru.¹⁰

Politik keimigrasian zaman Hindia Belanda meliputi tiga bidang, yaitu bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing, bidang kependudukan orang asing, dan kewarganegaraan.

a. Bidang Perizinan Masuk Dan Tinggal Orang Asing

Produk perundang-undangan di bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing di

71; M. Iman Santoso, 2007, Cet-1, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm. 61-81. M. Iman Santoso, 2012, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 129-152. Bandingkan dengan, Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17-29.

⁸ M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>; M Alvi Syahrin, “Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran.

⁹ M Alvi Syahrin, “Nomenklatur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Di Daerah, Perluah Dipisah?,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330776640_Nomenklatur_Pengawasan_dan_Penindakan_Perluah_Dipisah.

¹⁰ M Alvi Syahrin, “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.



Indonesia yang terpokok adalah:¹¹

- 1) *Wet Op de Staatsinrichting van Indonesie* (S. 1855-2), khususnya pasal 160 (1), Pasal 35, Pasal 36;
- 2) *Algemeine Bepalingen van Wetgeving* (S.1847-23), khususnya Pasal 5;
- 3) *Bepalingen Omtrent de Toelating en Vregeling in Indonesie van Nederlanders en Vreemdelingen* (S. 1916-47) sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan (S. 1949-330);
- 4) *Toelatings Ordonantie* (S. 1949-331);
- 5) *Wetboek van Straafrecht voor Indonesie* (S. 1915-732) khususnya Pasal 241, 270, dan 527.

Pada masa Hindia Belanda, penyelesaian pendaratan kedatangan orang asing pertama kali ditangani oleh syahbandar (*havenmaster*). Proses berikutnya baru diselesaikan oleh *Immigratie Commissie* yang dipimpin oleh *Secretaris der Immigratie Commissie*.¹² Berdasarkan Stbd 1913 Nomor 105 dan Stbd 1916 Nomor 142 diangkat Sekertaris

¹¹ BPHN, 1985, *Sejarah Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, hlm. 409.

¹² Persatuan Pensiunan Imigrasi (PERPIM), 1990, *Buku Kenangan 40 Tahun Imigrasi (1950-1990)*, Jakarta, hlm. 13.

Komisi Imigrasi (*Secretaris der Immigratie Commissie*) di berbagai kota pemerintahan, seperti Batavia, Semarang, Surabaya Dan Pontianak. Keanggotaan tiap-tiap Komisi Imigasi terdiri dari Kepolisian, Karantina, dan pimpinan kelompok masyarakat asing setempat.¹³ Ruang lingkup kerja keimigrasian pada masa ini masih sangat sempit, sebatas pada tugas pendaratan, pemberangkatan, dan pelaksanaan pengenyahaan (pengusiran / deportasi) sehingga Kantor Imigrasi selaku Kantor Pendaratan selalu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan. Pekerjaan yang bersifat *immigratoir technis* yang sesungguhnya pada waktu itu dilakukan oleh *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (H.P.B) dan pekerjaan itu berupa pemberian Kartu Izin Masuk (KIM), perpanjangan KIM, pemberian Surat Keterangan Kewarganegaraan (SKK) A/B, pemberian izin berangkat.¹⁴

Setelah perang dunia kedua berakhir, *Immigratie Dienst* dibuka kembali tahun 1946 dengan struktur organisasi dibawah *Directur Van Justite* yang mana perkataan ini harus dibaca Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Stbd 1095 Nomor 302). *Immigratie Dienst* dipimpin oleh *Hoofd Immigratie Dienst* (Kepala Jawatan Imigrasi) yang dibantu 3 (tiga) *Inspectuur van de*

¹³ Departemen Kehakiman, 1985, *Sejarah Departemen Kehakiman 1945-1985*, Jakarta, hlm. 435.

¹⁴ R. Soedarsono, *Perananan Imigrasi Serta Kemampuan Djawatan Imigrasi Dewasa Ini*, Warta Imigrasi, Tahun IX Nomor 1, Januari 1958 Jakarta, hlm. 33.



Buitendienst (Inspektur Dinas Urusan Luar) yang berkedudukan di Singapura, Batavia, dan Jakarta dan beberapa *Afdelingshoofden* (Kepala Bagian) yang mengepalai *Afdeling* (Bagian), seperti *Afdeling Visa*, *Afdeling Vertrek & Tergkeer*, *Afdeling Ontscheping & Toelatings*. Pada akhir masa penjajahan Hindia Belanda terdapat 14 (empat belas) Kantor Imigrasi yang berada di Medan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Bagan Siapi-Api, Jambi, Pontianak, Singkawang, Pangkal Pinang, Palembang, Batavia, Semarang, Surabaya, Makasar, dan Kupang.

Pada masa kependudukan Jepang tidak banyak perubahan peraturan di bidang keimigrasian yang dilakukan pemerintahan militer Jepang. Kegiatan yang menyangkut bidang keimigrasian seperti pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan mengeluarkan dokumen keimigrasian berupa Surat Pernyataan Berdiam Orang Asing, berupa catatan identitas pemegangnya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, politik hukum di bidang keimigrasian bersifat pintu terbuka (*open deur politiek / open door policy*), walaupun tidak tersurat dalam peraturan keimigrasian Hindia Belanda. Namun dari perumusan pasal-pasal, di berbagai peraturan seperti Pasal 9 *Toelatings Besluit* (orang asing ilegal masih diberikan kemungkinan Kartu Izin Masuk melalui pengesahan), Pasal 527 WvS (orang asing kedua kalinya menyeludup masuk hanya dikenakan

denda dan yang ketiga kali menyeludup hanya diancam pidana dua bulan kurungan), dan Pasal 241 WvS (penggunaan dokumen keimigrasian palsu dikualifikasikan kejahatan ringan).

Kebijakan hukum ini bertujuan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk dan tinggal di Hindia Belanda. Semakin bervariasi golongan / keturunan bangsa asing tinggal dan bekerja di Hindia Belanda diharapkan sektor perekonomian dan politik tetap dikuasai asing, sehingga golongan bumi putera diharapkan akan tetap di bawah jajahan bangsa Belanda. Kebijakan pintu terbuka mempunyai maksud:¹⁵

- a. Untuk menarik modal asing dan pengaruh asing dengan harapan agar Indonesia sama sekali tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi. Dengan demikian bangsa Indonesia sudah tentu tetap tinggal terjajah;
- b. Harapan ditujukan pula bahwa bila terhadap Indonesia ada serangan dari luar, bukanlah pemerintah Hindia Belanda saja yang mempertahankan Indonesia, karena banyak negara lain yang menaruh kapitalnya di sini, sudah tentu

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.



kepentingannya tidak tinggal diam;

- c. Sebaliknya kapital asing membutuhkan tenaga, lebih murah tenaga lebih banyak keuntungan kapital asing. Kedatangan tenaga asing dimaksudkan agar dijadikan saingan supaya upah buruh dapat ditekan lagi.

Terlihat jelas politik keimigrasian Hindia Belanda berpihak pada kepentingan pemerintahan jajahan. Secara tersurat memang tidak ada ditetapkan politik keimigrasian bersifat terbuka, tetapi dari berbagai peraturan di bidang kependudukan, kewarganegaraan, pemberian izin masuk dan izin tinggal dapat disimpulkan politik keimigrasian Hindia Belanda bersifat pintu terbuka.

2. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1950-1992

Pada tanggal 26 Januari 1950 dengan resmi *Immigratie Dienst* diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan dibentuk Djawatan Imigrasi yang mempunyai tugas dan kewajiban pokok, yaitu mengawasi orang asing yang masuk (tentu saja secara inklusif juga yang keluar). Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Djawatan Imigrasi mempunyai garis politik yang berpedoman pada politik negara dalam bidang imigrasi, yaitu politik keimigrasian yang bersifat selektif. Dengan demikian saat itu tidak hanya merupakan penggantian pimpinan Djawatan Imigrasi dari

tangan pemerintahan Hindia Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan politik keimigrasian yang menopang politik pemerintah Hindia Belanda menjadi politik keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan nasional.

Pada masa ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948, Djawatan Imigrasi secara hierarki sebagai bagian Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman membawahi Kepala Djawatan Imigrasi yang membawahi Kepala Muda Djawatan Imigrasi I (KDIM I) yang membawahi bidang teknis keimigrasian dan Kepala Muda Djawatan Imigrasi II (KDIM II) yang membawahi bidang administrasi keimigrasian.

Pada masa ini tugas yang bersifat teknis imigrasi yang tadinya dilaksanakan oleh H.P.B disentralisir dalam Djawatan Imigrasi. Dengan adanya perubahan ini otomatis kantor-kantor imigrasi yang dahulu berstatus kantor pendaratan kemudian melakukan tugas teknis imigratoir. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.M. 2/19/14 tanggal 28 November 1953 ditetapkan beberapa Kantor Imigrasi dengan wilayah kerja masing-masing. Dasar penetapan wilayah kerja tidak paralel dengan pembagian kekuasaan pemerintahan daerah melainkan lebih banyak ditekankan pada faktor imigratoir semata, artinya



disesuaikan sedikit banyaknya persoalan-persoalan orang asing di daerah tersebut. Namun demikian, walaupun ditilik dari segi daerah kekuasaan ada perbedaan terdapat kesamaan tanggung jawab yang diemban yaitu, tanggung jawab yang bersifat imigratoir, polisonil, serta tanggung jawab yang bersifat administratif, ditambah beban tugas pendaftaran orang asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954, pengawasan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 serta tugas Penguasa Perang, dan penyelenggaraan administratif menyangkut Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/0/1957 tentang Kewarganegaraan. Pada masa ini, imigrasi diberikan wewenang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Migrasi untuk bertindak sebagai pembantu *magisstraat* dalam mengusut perkara-perkara pidana khusus tindak pidana imigrasi dan dapat secara langsung mengajukan perkara-perkara tersebut kepada jaksa tanpa melalui pihak kepolisian negara.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa corak dan kedudukan institusi imigrasi pasca kemerdekaan mempunyai wewenang personil yang luas dan mandiri dalam menyidik perkara-perkara keimigrasian. Hal ini berbeda pada masa sekarang yang walaupun disebutkan imigrasi merupakan *leading sector* dalam pengawasan asing.

3. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1992-2011

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang diberlakukan sejak tahun dari peraturan tersebut merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pembentukan hukum di bidang keimigrasian baik undang-undang maupun pemerintah dilakukan secara parsial. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu. Akibatnya pembentukan hukum di bidang keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara sistematis.

Pada tanggal 31 Maret 1992, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang merupakan era baru dalam politik hukum keimigrasian, dan sekaligus telah mempersatukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian.¹⁶ Undang-

¹⁶ Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang dilebur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950;
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950;
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- d. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;



Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian bertujuan menekankan pada kepentingan nasional dan perlindungan yang lebih besar bagi warga negara Indonesia serta menciptakan kepastian hukum dalam pengaturan lalu lintas orang asing. Di dalam penjelasan umum undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa undang-undang ini menganut kebijakan bersifat selektif, yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan. Kebijakan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Pendekatan keamanan (*security approach*), yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

Penataan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian nasional bukan tanpa pertimbangan yang mendalam sehubungan dengan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan disertai semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagai berikut:

“fungsi dan peranan keimigrasian di Indonesia adalah

e. Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

sebagai pengatur lalu lintas orang masuk / keluar wilayah RI dan pengaturan perlintasan orang tersebut terkait pembangunan nasional dan hubungan antar bangsa.”

Fungsi dan peranan keimigrasian dalam konteks perkembangan dunia saat itu dan sekarang memiliki aspek nasional dan internasional. Fungsi keimigrasian memiliki aspek nasional karena peraturan perundang-undangan keimigrasian berfungsi mengatur lalu lintas orang yang melindungi kepentingan nasional.¹⁷ Di sisi lain, fungsi keimigrasian juga memiliki aspek internasional karena peraturan perundang-undangan keimigrasian mengatur lalu lintas orang asing dengan menggunakan pendekatan kerjasama internasional dan harus tetap berpegang teguh prinsip berkedaulatan negara (*state sovereignty*). Adanya aspek internasional menyebabkan pergeseran fungsi keimigrasian yang bersifat nasional namun berwawasan internasional. Hal ini disebabkan

¹⁷ M Alvi Syahrin, “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006; M Alvi Syahrin, “Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Rechtsvinding* 7, no. 2 (2018): 207–228, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/240>.



perubahan dan perkembangan global mendorong munculnya entitas kejahatan baru, yaitu kejahatan transnasional terorganisasi yang karena adanya lingkup operasinya bersifat lintas negara, maka akan terkait dengan tugas pokok dan fungsi keimigrasian nasional.¹⁸

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, mengatur dua hal, yaitu pengaturan tentang lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah IndonesiaI dan pengaturan tentang hal mengenai pengawasan orang asingnya. Pengawasan orang asing di Indonesia merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengawasi lalu lintas orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, ketika menerima permohonan pengajuan visa.¹⁹ Pengawasan

selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Indonesia ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai visa yang dimilikinya, maka selanjutnya pengawasan beralih kepada Kantor Imigrasi yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara asing tersebut.

Pada setiap perubahan politik hukum keimigrasian akan membawa akibat logis, yaitu perlunya pembaharuan atau penyesuaian struktur organisasi imigrasi. Hal ini juga diakibatkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai konsepsi keamanan saat ini yang dirasakan mulai bergeser. Sebelumnya, konsepsi keamanan menggunakan pendekatan kewilayahan yang hanya meliputi keamanan nasional, sekarang berubah menjadi pendekatan komprehensif yang secara menyeluruh dengan melihat pada kondisi keamanan global dengan menggunakan pendekatan hukum baik hukum nasional dan hukum internasional.²⁰ Dengan demikian,

¹⁸ M Alvi Syahrin, "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta," *Fiat Justicia* 3, no. 2 (2017): 455–481, <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-dankonizar-zlavic>.

¹⁹ M Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114,

<https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.

²⁰ M Alvi Syahrin, "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>; M Alvi Syahrin, "Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap," *Bhumi Pura* (Jakarta:



fungsi keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan telah berubah menjadi fungsi yang mendapat kepastian hukum, melaksanakan penegakan hukum serta memberikan perlindungan umum kepada masyarakat.

Politik hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga membedakan fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan (Tri Fungsi Imigrasi).²¹ Fungsi pelayanan masyarakat merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi di bidang pelayanan masyarakat. Imigrasi diuntut untuk memberikan pelayanan maksimal di bidang keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari pemberian paspor / pemberian Surat Laksana Paspor / Pos Lintas Batas, pemberian tanda bertolak / masuk. Sedangkan pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari pemberian dan perpanjangan masa berlaku dokumen imigrasi, meliputi KITAS / KITAP / Kemudahan Khusus Keimigrasian, perpanjangan izin tinggal meliputi Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Kunjungan Usaha, pemberian Izin Masuk Kembali dan

Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_Imigrasi_Bersikap.

²¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 57.

Izin Bertolak, pemberian Tanda Bertolak, dan Tanda Masuk.²²

Fungsi-fungsi keimigrasian yang ada saat ini memerlukan pengkajian kembali dan perubahan-perubahan yang akan dilakukan harus sejalan dengan perkembangan kondisi keimigrasian saat ini dalam berbagai bidang lainnya. Peran keimigrasian yang bersifat multidimensional di masa kini dan masa yang akan datang akan lebih kuat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan. Misalnya, pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia mengenai terjangkitnya virus flu atau polio yang berbahaya di media masa akan mempengaruhi langsung terhadap jumlah kedatangan turis mancanegara ke Indonesia dan ini berarti beban pekerjaan keimigrasian di pelabuhan pendaratannya akan menurun. Justru disinilah terlihat bagaimana peran keimigrasian atau petugas imigrasi yang berada di garis depan harus dapat menjelaskan atau menetralkan keadaan terhadap pengaruh pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia. Dengan demikian peran keimigrasian di masa yang akan datang di samping ketiga

²² M Alvi Syahrin, "Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia; M Alvi Syahrin, "Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.



fungsi yang telah ada, maka fungsi-fungsi lainnya berkaitan langsung dengan berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab keimigrasian. Perubahan juga diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Indonesia dengan negara lain di dunia.

4. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 2011- Sekarang

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 05 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Bila dibandingkan, maka materi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada dasarnya secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian dimana termuat di dalam undang-undang keimigrasian yang terdahulu. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Bagian I Penjelasan Umum, perubahan pokok yang terlihat hanya pada alenia ketiga dan diulang pada alenia ketiga belas mengenai penghapusan ketentuan “Penangkalan” terhadap Warga Negara Indonesia, serta pada Bagian I Penjelasan Umum huruf d yang mengatur adanya pembatasan jangka waktu masa “Pendensian” seorang asing di Rumah Detensi Imigrasi, yang sebelumnya tidak

pernah diatur masalah tersebut pada undang-undang terdahulu. Namun, pengaturan jangka waktu pendensian maksimal 10 (sepuluh) tahun yang ditetapkan dalam Pasal 85 ayat 2 dirasakan tidak tuntas, karena pasal atau ayat tersebut tidak pernah mengatur bagaimana status keimigrasian keberadaan mereka setelah lepas dari Rumah Detensi Imigrasi, apakah mereka setelah lepas untuk bertempat tinggal di Indonesia?²³ Selbihnya materi pasal-pasal dalam undang-undang ini hanya berupa pemutahiran (*updating*) mengenai peraturan keimigrasian sesuai dengan adanya pengaruh globalisasi, misalnya adanya pengaruh terhadap perkembangan serta dampak-dampaknya akibat terjadinya *transnational crime* yang terus meningkat, adanya perkembangan perekonomian dunia yang mana fungsi keimigrasian diharapkan dapat menunjang atau memfasilitasi pembangunan perekonomian nasional serta menindak lanjuti ketentuan yang mengatur “dwi kewarganegaraan terbatas bagi warga negara Indonesia tertentu” sebagaimana telah ditetapkan oleh

²³ Perhatikan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, mengenai pemulangan imigran yang diseludupkan. Bandingkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pengertian keimigrasian.



Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Indonesia.²⁴

Di samping itu dalam Alenia Kelima Bagian I pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditetapkan adanya perluasan subjek kriminalisasi keimigrasian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Namun, isi alenia ini tidak secara eksplisit dilengkapi dengan mengadopsi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak- Anak dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Penyeludupan Manusia Melalui Darat, Laut dan Udara.²⁵ Padahal

justru pada kedua undang-undang inilah fungsi dan peran keimigrasian secara tegas dimuat didalamnya. Dari undang-undang inilah sebetulnya dijadikan dasar dari perubahan politik hukum di bidang keimigrasian utamanya di bidang intelejen, pengawasan dan keamanan nasional dalam kaitan lalu lintas manusia yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Meningkatnya kedatangann ilegal migran akhir-akhir ini merupakan indikator yang membuktikan bahwa migrasi manusia saat ini dan di masa-masa mendatang akan semakin sulit diatasi.

Ada hal baru yang dimuat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu diaturnya teknologi informasi dan komunikasi di dalam sistem manajemen keimigrasian, suatu ketentuan yang seharusnya sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, karena sebenarnya instansi keimigrasian Indonesia telah menerapkan teknologi informasi sejak Tahun 1976. Pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hanya diatur dalam satu pasal dengan dua ayat, disayangkan bahwa dalam pengaturan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian tidak diatur suatu pasal mengenai status legal formal penggunaan produk teknologi informasi dalam suatu

²⁴ M Alvi Syahrin, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?," in *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018); M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.

²⁵ M Alvi Syahrin, "Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian," *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169, <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>; M Alvi Syahrin, "Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-

Commerce," *Lex Librum* 3, no. 2 (2017): 475–494, <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/55>.



proses hukum atau proses peradilan yang baik terbentuk *hard copy* atau *soft copy* sebagai barang bukti yang sah dan valid.

Mengenai pengaturan dan pencegahan pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa pencegahan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dan tidak diatur batas jumlah maksimum dari perpanjangan tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan penerapannya dan menjadikan suatu keadaan bersifat "*ultra vires*". Penetapan pasal ini telah mendapatkan gugatan dari Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012, maka Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk keputusan pencegahan terhadap seseorang hanya diberlakukan 2 (dua) kali perpanjangan saja, tidak seperti sebelumnya setiap 6 (enam) bulan dengan jumlah perpanjangan yang tidak terbatas. Demikian pula karena dalam praktiknya mengenai pencegahan ternyata sering terjadi pelanggaran, yaitu kaburnya orang-orang dicegah keluar negeri maka selanjutnya pelanggaran atas pencegahan ini dilakukan kriminalisasi.

Politik hukum di bidang keimigrasian Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seharusnya sudah

dapat mengakomodasikan masalah masalah yang berkaitan dengan konsep doktrin keimigrasian Indonesia, berupa gambaran kebijakan publik yang lebih konkrit dimana fungsi keimigrasian tidak hanya berada pada ranah sistem atau proses administrasi pemerintahan di bidang teknis keimigrasian saja, akan tetapi sudah diikutsertakannya peran fungsi keimigrasian yang merupakan bagian yang dapat mempengaruhi suatu proses penetapan kebijakan negara (*state policy*). Sebagaimana dalam pembahasan terdahulu bagaimana sifat multidimensi dan interdisiplin fungsi keimigrasian ditambah dengan sifat manusia yang sangat dinamis serta perkembangan global dunia, khususnya meningkatkan *migratory flows* secara transnasional, maka di masa mendatang ini tidak satupun negara di dunia yang luput dari persoalan keimigrasian. Pemerintah Indonesia harus secara tepat dan segera dapat untuk mengantisipasinya, antara lain dengan melakukan upaya yang disebut *Government Business Proses Re-engineering*, dimaksud untuk memberdayakan fungsi keimigrasian sesuai dengan perkembangan dan perubahan besar yang terjadi di dunia migrasi internasional. Sebagai contoh konkrit, misalnya di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa:²⁶

²⁶ Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pengertian Keimigrasian.



“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Pengertiannya bahwa butir hanya memberikan definisi atas lalu lintas manusia dan pengawasannya yang keluar masuk wilayah Indonesia. Padahal saat ini paradigma keimigrasian sudah banyak berubah apalagi mengacu kepada pemahaman-pemahaman secara internasional saat ini, bahwa pengertian keimigrasian tidak lagi semata-mata hanya berfokus kepada manusia sebagai objek berlalulintas antar negara dan pengawasannya saja. Paradigma baru telah bergeser dan memberikan perluasan atas pengertian mengenai migrasi yang tadinya hanya pengertian perpindahan dari suatu negara ke negara lain dan dilakukan secara individual. Namun saat ini pengertian tersebut menyatakan bahwa perpindahan tidak hanya sesuatu negara, tapi diasumsikan dapat dilakukan ke beberapa negara (*transnational migration*) serta dilakukan secara berkelompok. Literatur-literatur keimigrasian dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dapat dijadikan referensi untuk memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan tersebut, menjelaskan bahwa suatu proses migrasi dari manusia (*human migration*) tidak saja melihat manusia secara “*unsich*”. Namun harus dapat dipahami bahwa setiap pergerakan-

pergerakan perpindahan manusia secara simultan juga diartikan adanya pergerakan / perpindahan modal uang (*money capital*), sumber daya manusia (*human capital*), masalah politik budaya, keamanan, demografi lingkungan hidup dan lain-lain aspek kehidupan. Pemahaman mengenai transnasional migrasi yang disampaikan oleh Thomas Faist, Margit Fauser, dan Eveline Reisenauer dalam bukunya “*Transnational Migration*”, adalah salah satu contoh memberi gambaran tentang perubahan paradigma migrasi saat ini. Perubahan paradigma mengenai keimigrasian yang dipahami secara universal tentu saja harus dapat diadopsi oleh Imigrasi Indonesia. Misalnya dengan mengubah pengertian mengenai keimigrasian seperti apa yang dikatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut menjadi suatu pengertian yang sesuai dengan perubahan paradigma keimigrasian saat ini. Tentu saja hal tersebut akan berdampak sangat luas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keimigrasian sebagai salah satu sub-sistem dari sistem yang lebih besar, yaitu tugas pokok fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Politik Hukum Keimigrasian Internasional

Demikian pula perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan-perubahan, yang apabila kita melihat



pada periode pasca Perang Dunia ke II, guna menampung serta mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul akibat pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran (eksodus) terutama negara-negara yang terlibat langsung Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi secara global saat itu baik yang menyangkut negara asal, negara transit maupun negara tujuan memiliki persoalan yang berbeda dapat dikategorikan dalam beberapa hal, seperti kemiskinan, tingkat *income* perkapita, kualitas edukasi, usia, kultur, ras, agama, dan beberapa masalah lainnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi untuk masalah pengungsian telah melahirkan Kovensi PBB tentang Pengungsi (*Convention Relating to The Status of Refugees*) pada tahun 1951 di Roma, Italia atau biasa disebut juga Konvensi Roma 1951. Pada dasarnya konvensi ini telah memberikan hak-hak serta fasilitas kepada para pengungsi agar tetap hidup lebih layak, penyediaan makanan, kesehatan, pendidikan, serta penampungan kepada para pengungsi pada negara dimana mereka bertempat tinggal. Namun sampai saat ini Indonesia bukan sebagai negara penandatangan konvensi tersebut, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak pernah mengatur persoalan pengungsi asing di Indonesia dan mereka sampai saat ini dikategorikan sebagai ilegal migran bila memasuki wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan berlaku. Sampai di

akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an dampak pengungsi akibat Perang Dunia II masih dapat dirasakan dimana arus pengungsi dominan menuju negara-negara maju (*developed countries*).

Beberapa faktor pengaruh di dalam pembentukan paradigma keimigrasian saat ini telah menyebabkan kebijakan (*policy*) keimigrasian bergeser dari kebijakan yang bersifat domestik menjadi kebijakan yang lebih luas dari itu, baik regional maupun internasional. Kebijakan keimigrasian tidak lagi hanya sekedar mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar ke atau dari suatu negara, baik warga negaranya sendiri atau warga negara asing.²⁷ Kebijakan keimigrasian saat ini juga mencakup masalah yang berkaitan dengan izin tinggal baik yang bersifat sementara maupun tetap, pengaturan pemberian kewarganegaraan (baik melalui kuota maupun tidak), penentuan jumlah penduduk negara (*population*), penentuan kualitas penduduk (*education and knowhow*) serta beberapa faktor lainnya yang sangat berkaitan dengan kebijakan politik, ekonomi, dan keamanan negara atau dengan kata lain saat ini di banyak negara di dunia masalah keimigrasian sudah dijadikan bagian

²⁷ M Alvi Syahrin and Surya Pranata, "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62, https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.



penentu kebijakan negara (*state policy*), bahkan seringkali juga dijadikan *issue* politik.

Faktor pengaruh terhadap pembentukan paradigma tersebut dapat kita lihat keterkaitannya satu dengan yang lain, misalnya sebagai berikut:

1. Migrasi dengan Izin Tinggal

Kebijakan pemberian izin tinggal bagi orang asing di suatu negara saat ini sangat berkaitan dengan berbagai kepentingan atas beradanya orang asing tersebut di negara itu. Apakah itu berkaitan dengan kepentingan sisi politis, ekonomi, sosial budaya, komposisi demografis (beberapa negara menetapkan kebijakan komposisi demografis asal ras seperti Australia, Singapura, dan lain-lain) keamanan dengan hal hal lainnya dimana dasar pemberian izin tinggal tidak lagi semata-mata dilihat dari faktor kemanusiaan.

2. Migrasi dengan Naturalisasi

Walaupun kebijakan pemberian naturalisasi negara asing di banyak negara masih mendasarkan pada penyatuan keluarga. Namun demikian saat ini kebijakan naturalisasi yang diberikan oleh suatu negara didasarkan juga pada asas manfaat, penentuan komposisi ras atau agama, tingkat edukasi dan keahlian, dan kemampuan perekonomian seseorang serta beberapa hal lainnya

3. Migrasi dan Kualitas Penduduk

Edukasi, keahlian, dan pengetahuan (*education, skilled, and*

knowhow) saat ini merupakan faktor pendorong utama terjadinya “*people mobility*”. Hal ini terjadi merupakan dampak dari meningkatnya kualitas pendidikan dan keahlian baik di negara-negara *under developed, developing, dan developed*. Mereka mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan (*salary*) yang lebih besar atau pendidikan yang lebih baik serta pengalaman yang lebih luas (*better quality of life*). Beberapa negara di dunia saat ini telah kehilangan tenaga-tenaga terdidik dan terampil mereka yang bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

4. Migrasi dengan Teknologi

Kemajuan teknologi akibat dari semakin tingginya ilmu pengetahuan di abad ini, telah menyebabkan sistem transportasi lebih dapat menjangkau daerah yang lebih jauh, lebih cepat, dan lebih murah, telah mendorong imigrasi manusia lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas.²⁸ Di samping itu sistem komunikasi yang lebih canggih telah menyebabkan dunia semakin kecil, misalnya teknologi komunikasi telepon seluler dengan program “*facetime*”, dimana setiap orang dapat berbicara secara langsung karena dapat menampilkan lawan bicara di layar telepon

²⁸ M Alvi Syahrin, *Sengketa Hukum Perbankan Syariah: Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330533920_Sengketa_Hukum_Perbankan_Syariah_Dualisme_Kompetensi_Absolut_Peradilan.



selulernya, sehingga setiap orang akan merasakan masih di kampung halaman nya sendiri.²⁹

5. Migrasi dengan Perubahan Sosial

Masalah migrasi ini juga sangat berkaitan dengan adanya perubahan manusia, sebagai contoh di masa lalu di lingkungan masyarakat jawa di kenal adanya pameo “*mangan ora managan seng penting ngumpul*” (makan tidak makan yang penting kumpul). Saat ini pameo tersebut sudah bergeser, perubahan-perubahan cara berpikir baik secara ekonomis, sosiologis, budaya dan lain-lain alasan telah merubah logika berpikir dalam masyarakat luas. Masyarakat saat ini sudah lebih berpikir secara pragmatis bagaimana menyikapi dan menyasati hidup yang semakin sulit.

6. Migrasi dengan Iklim Ekonomi

Dari uraian tersebut jelas tampak perubahan yang sangat signifikan dari gejala kemanusiaan yang berpindah dari suatu negara ke negara lain dan hal tersebut

menyebabkan bergesernya arah kebijakan keimigrasian dengan terbentuknya politik hukum keimigrasian yang mengacu kepada paradigma dunia yang dihadapi saat ini. Beberapa pola kemudian dibakukan dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Berpindahnya penduduk suatu negara ke negara lain dimana kelompok tersebut merupakan kelompok yang memiliki edukasi dan keahlian yang cukup tinggi (*expert*) yang bermigrasi ke negara lain guna memperoleh kehidupan yang lebih baik (*better life*) dan pada umumnya tidak akan kembali ke negara asal. Kelompok ini dikategorikan sebagai *brain drain*. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai *Human Capital Flight*, dimana negara asal migran mengalami kerugian atas investasi pendidikan yang telah dikeluarkan.
- b. Berpindahnya warga negara yang melakukan migrasi ke suatu negara dari negara asalnya dengan kategori *brain drain*, maka negara tujuan atau negara penerima dapat dikatakan telah mendapatkan manfaat atau keuntungan *human capital*, dan hal ini dapat dikatan dengan *brain gain*.
- c. Para imigran dalam kategori *brain drain* setelah bertahun

²⁹ M Alvi Syahrin, “The Legal Concepts of Abuse of Dominant Position on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition,” in *International Conference on Applied Business and Economics*, vol. 14, 2018, 357–363, https://www.researchgate.net/publication/330309340_The_Legal_Concepts_of_Abuse_of_Dominant_Position_on_Monopolistic_Practices_and_Unfair_Business_Competition; M Alvi Syahrin, “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law,” in *International Conference on Indonesian Legal Studies*, vol. 192, 2018, 94–99, <https://www.atlantispress.com/proceedings/icils-18/25903147>.



tahun menjalani kehidupan di negara baru, dimana mereka telah memperoleh penambahan kemampuan, keahlian, tambahan edukasi, dan pengalaman selama waktu tertentu. Kemudian mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kelompok ini dikategorikan sebagai *brain circulation*.

- d. Dikenal juga kategori migran yang disebut *brain waste*, yaitu mereka yang memiliki edukasi, pengetahuan atau keahlian yang cukup tinggi, namun pada saat melakukan migrasi ke negara lain tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya seorang dokter yang berasal dari asia dan berimigrasi ke eropa. Namun dia tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya bahkan kemudian dia bekerja hanya sebagai pegawai administrasi di rumah sakit.

Tujuan para imigran itu sendiri tentu saja tidak terlepas dari alasan-alasan peluang kerja, gaji yang lebih menarik, peluang untuk menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan serta keahlian, tersedianya jaminan sosial kehidupan, dan lingkungan hidup yang lebih baik bagi keluarganya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di suatu negara baik pada sisi yang penduduknya telah mengalami kemajuan dan peningkatan

kemampuan edukasi serta keahliannya, namun juga terjadi di negara-negara tertinggal (*underdeveloped country*) maupun negara berkembang (*developing country*). Bahkan ada beberapa negara maju telah mengeluarkan kebijakan (*policy*) yang bersifat memberikan insentif dengan beragam pola (*scheme*) yang ada pada dasarnya mencegah terjadinya “*brain drain*”.³⁰

E. Penutup

Perkembangan politik hukum keimigrasian di Indonesia dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- A. Politik Hukum Keimigrasian Nasional
1. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Masa Hindia Belanda (1913-1949).
 2. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1950-1992.
 3. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1992-2011.

³⁰ M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>; M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalawreview/issue/view/7>.



4. Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 2011- Sekarang.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 05 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Bila dibandingkan, maka materi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada dasarnya secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian dimana termuat di dalam undang-undang keimigrasian yang terdahulu.

B. Politik Hukum Keimigrasian Internasional

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN. 1985. *Sejarah Departemen Kehakiman RI*. Jakarta.
- Darmohidrajo, Dardji dan Sidharta. 1996. *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Kehakiman. 1985. *Sejarah Departemen Kehakiman 1945-1985*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi*. Departemen Hukum dan HAM RI.
- H. Azahary, Oktober 2000. *Diktat Kuliah Politik Hukum*. pada Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3S. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia. dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.

Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan-perubahan, yang apabila kita melihat pada periode pasca Perang Dunia ke II, guna menampung serta mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul akibat pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran (eksodus) terutama negara-negara yang terlibat langsung Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi secara global saat itu baik yang menyangkut negara asal, negara transit maupun negara tujuan memiliki persoalan yang berbeda dapat dikategorikan dalam beberapa hal, seperti kemiskinan, tingkat *income* perkapita, kualitas edukasi, usia, kultur, ras, agama, dan beberapa masalah lainnya



- Persatuan Pensiunan Imigrasi (PERPIM). 1990. *Buku Kenangan 40 Tahun Imigrasi (1950-1990)*. Jakarta.
- R. Soedarsono. *Perananan Imigrasi Serta Kemampuan Djawatan Imigrasi Dewasa Ini*. Warta Imigrasi. Tahun IX Nomor 1. Januari 1958 Jakarta.
- Santoso, M. Iman. 2005. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Santoso, M. Iman. 2007. Cet-1. *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Santoso, M. Iman. 2012. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Simorangkir, JCT (penyunting). *Sejarah Kehakiman Republik Indonesia 1945-1985*.
- Syahrin, M Alvi. "Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya." *Lex Librum* 4, no. 1 (2017): 605–616. <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/97>.
- . "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.
- . "Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer." *Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 104–135. https://www.researchgate.net/publication/330243204_Aspék_Hukum_Laboratorium_Forensik_Keimigrasian_Studi_Kasus_Pemeriksaan_Paspor_Palsu_Kebangsaan_Inggris_Atas_Nama_Abbas_Tauqeer?_sg=XDjtd3KNL9Vp-LdIdokpYAzRj4DiFvu56jafra6vfQ-H_R37ripj7vbr-eqB4sH5Sz8swW0uG.
- . "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
- . *E-Commerce: Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum*. 1st ed. Tangerang: Mahara Publishing, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330533769_E-Commerce_Pilihan_Hukum_dan_Pilihan_Forum.
- . "E-Commerce Dispute Settlement: The Determination of Authorized Forums." In *International Conference on Continuing Professional Development on Law Expert and Mediation Process*, 1:11–20, 2018.

- https://www.researchgate.net/publication/330309796_E-Commerce_Dispute_Settlement_The_Determination_of_Authorized_Forums.
- . “Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330753263_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.
- . “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian.” In *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
- . “Hak Asasi Bermigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
- . “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?” *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.
- . “Imigran Ilegal Dan HAM Universal.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal.
- . “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.
- . *Konsep Teoretis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce*. 1st ed. Tangerang: Mahara Publishing, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330533825_Konsep_Teoretis_Penyelesaian_Sengketa_Hukum_E-Commerce.
- . “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens.” In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila, 2018.
- . “Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas.” *Petak Norma* 5, no. 1 (2012): 1–5. https://www.researchgate.net/publication/332183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_dan_Moralitas.
- . *Landasan Teoretis Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330533705_Landasan

- _Teoretis_Penyelesaian_Sengketa_Hukum_Perbankan_Syariah.
- . “Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam.” In *Islamigrasi*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam.
- . “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
- . “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
- . “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.
- . “Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran.
- . *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
- . “Nomenklatur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Di Daerah, Perlukah Dipisah?” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.
https://www.researchgate.net/publication/330776640_Nomenklatur_Pengawasan_dan_Penindakan_Perlukeh_Dipisah.
- . “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.
- . “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.
- . “Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Rechtsvinding* 7, no. 2 (2018): 207–228.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/240>.
- . “Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih

- Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.” *Fiat Justicia* 3, no. 2 (2017): 455–481. <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko-nizar-zlavic>.
- . “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.
- . “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.” *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.
- . “Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_Imigrasi_Bersikap.
- . “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
- . “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.
- . “Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing.
- . “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.
- . “Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169. <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>.
- . “Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang

- Menggunakan E-Commerce.” *Lex Librum* 3, no. 2 (2017): 475–494.
<http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/55>.
- . “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
- . *Sengketa Hukum Perbankan Syariah: Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330533920_Sengketa_Hukum_Perbankan_Syariah_Dualisme_Kompetensi_Absolut_Peradilan.
- . “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” *JILS* 3 (2018): 175.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.
- . “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalayalawreview/issue/view/7>.
- . “The Legal Concepts of Abuse of Dominant Position on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.” In *International Conference on Applied Business and Economics*, 14:357–363, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330309340_The_Legal_Concepts_of_Abuse_of_Dominant_Position_on_Monopolistic_Practices_and_Unfair_Business_Competition.
- . “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law.” In *International Conference on Indonesian Legal Studies*, 192:94–99, 2018.
<https://www.atlantispress.com/proceedings/icils-18/25903147>.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058.

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.

Syahrin, M Alvi, and Irsan. "Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies." In *International Conference on Energy and Mining Law*, 59:184–189, 2018. <https://www.atlantispress.com/proceedings/iceml-18/25902923>.

Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164. https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.

Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.